



PENETAPAN
Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangg, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Mtk tanggal 23 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 13 Juni 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/029/VI/2013, tanggal

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 280 /Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2013, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat sudah hamil 5 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Terentang selama lebih kurang 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di di rumah orang tua Penggugat di Desa Berang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama ANAK, berumur 2 tahun 1 bulan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 19 Oktober 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat sering marah - marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering pergi dari kediaman bersama dan pulanginya sampai larut malam;
6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Tergugat marah – marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mencoba menyakiti Penggugat yakni Tergugat menarik jilbab yang di kenakan oleh Penggugat sampai terlepas, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 280 /Pdt.G/2015/PA.Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 20 Januari 2016 di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkara gugatan Penggugat yang telah

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 280 /Pdt.G/2015/PA.Mtk



diajukannya pada tanggal 23 Nopember 2015 yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Mtk tanggal 23 Nopember 2015 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat, akan berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa, proses persidangan perkara ini telah sampai pada acara pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formil perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 280 /Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 20 Januari 2016 dihadapan Majelis Hakim telah menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan atau permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sendiri yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat sekarang akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan secara lisan di persidangan setuju atas permohonan pencabutan Penggugat karena Tergugat pada dasarnya ingin rukun kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal yang berlaku oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 280 /Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Mtk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1437 *Hijriah*, oleh kami HERMANTO, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, DYNA MARDIAH A, S.H.I. dan AHMAD ZAINUL ANAM, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SAIFUDDIN RUSYDI, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DYNA MARDIAH A, S.H.I.

HERMANTO, S.H.I.

Hakim Anggota,

AHMAD ZAINUL ANAM, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 280 /Pdt.G/2015/PA.Mtk



SAIFUDDIN RUSYDI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	230.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	321.000,-

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 280 /Pdt.G/2015/PA.Mk